



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 4027/KW.11.2/3/PP.03.2/05/2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs TAKHASSUS NAHDLATUSY SYUBBAN
Alamat : Dusun Goleng RT 03 RW 04
Desa/Kelurahan : Terkesi
Kecamatan : Klambu
Kabupaten/Kota : Kabupaten Grobogan
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nahdlotusy Syubban Goleng
Akta Notaris Penyelenggara : Moch. Farchan Ali Imron, SH 608 2020-10-27
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0020368.AH.01.04. TAHUN 2020
TANGGAL 28 Oktober 2020 2020-10-28

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	3	1	5	0	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SEMARANG, 27 MEI 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 558 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
TAKHASSUS NAHDLATUSY SYUBBAN KABUPATEN GROBOGAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs TAKHASSUS NAHDLATUSY SYUBBAN
2	Nomor Statistik Madrasah	121233150106
3	Alamat Madrasah	Dusun Goleng RT 03 RW 04 Desa/Kelurahan : Terkesi Kecamatan : Klambu Kabupaten/Kota : Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nahdlotusy Syubban Goleng
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 608 Moch. Farchan Ali Imron, S.H. Tanggal 27 Oktober 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0020368.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 28 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 558 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH TAKHASSUS NAHDLATUSY SYUBBAN
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Takhassus Nahdlatusy Syubban Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 558 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
TAKHASSUS NAHDLATUSY SYUBBAN KABUPATEN GROBOGAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs TAKHASSUS NAHDLATUSY SYUBBAN
2	Nomor Statistik Madrasah	121233150106
3	Alamat Madrasah	Dusun Goleng RT 03 RW 04 Desa/Kelurahan : Terkesi Kecamatan : Klambu Kabupaten/Kota : Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nahdlotusy Syubban Goleng
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 608 Moch. Farchan Ali Imron, S.H. Tanggal 27 Oktober 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0020368.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 28 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

